

KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN

2025

Kpt 9 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dan meminimalisir komplain atas layanan yang diberikan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang diberikan jika pengguna layanan tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2025.

- Lamp.: 2 hlm.